BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih Nomor 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

SALINAN

Palu, 31 Desember 2019

Nomor :274 /K.ST-11/PM.00.02/XII/2019
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
WALIKOTA PALU
Di -
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Palu serta masukan masyarakat Kota Palu, sekaitan dengan adanya beberapa bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat Kota Palu oleh Pemerintah Kota Palu beserta jajaran secara langsung maupun tidak langsung. untuk itu, Menindaklanjuti Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada pemilihan tahun 2020, Bawaslu Kota Palu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota, dalam **Pasal 71 ayat (3)** ***"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang***

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan Calon sampai dengan penetapan pasangan Calon terpilih".

Bilamana terdapat hal tersebut diatas, ditegaskan Pada ***ayat (5) "Dalam Hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi Pembatalan sebagai Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".***

Selain itu, disebutkan pula dalam **Pasal 188** ***"Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)";***

2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. ***"Jadwal Penetapan Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 08 Juli 2020";***

3. Bahwa mengingat tanggal Pelaksanaan Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 08 Juli 2020, maka **mulai pada tanggal 08 Januari 2020** Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota serta Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk memperhatikan ketentuan sebagaiamana tersebut diatas;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. dalam Pasal 3 *"Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dapat berasal dari: a. Laporan; atau b. Temuan, pada setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan".*

Demikian **HIMBAUAN** ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan mendapat tanggapan yang positif.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu